

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan pahami untuk mengetahui berbagai hal – hal yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh penulis. Penelitian – penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial (*The Role Of Social Workers In Social Assistance*) oleh Soetji Andari tahun 2020 (Andari, 2020). Arah dari penelitian ini adalah penelitian dengan deskriptif yang mana menjelaskan terkait peran dari pekerja sosial dalam pendampingan sosial yang dilakukan. Dari artikel ini dijelaskan bahwa terdapat kriteria pekerjaan sosial dan pendampingan sosial merupakan suatu tuntutan dari profesionalitas pekerja sosial. Selain itu pendampingan sosial memiliki fungsi dan peranan dari profesi sehingga pendampingan dapat dilakukan secara optimal dan memberikan dampak yang baik kepada individu yang diberi pendampingan. Maka dari itu, diperlukan rancangan strategi pendampingan yang baik untuk melaksanakan proses pendampingan sosial.
2. Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang oleh Nadya Vira Della tahun 2022. Dalam Artikel, arah penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif yang mana bertujuan agar dapat memperoleh gambaran jelas dan mendalam terkait implementasi peran

pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial dari anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang Panjang. Artikel ini menjelaskan bahwa proses pendampingan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan dari anak. Proses pendampingan dilakukan melalui: 1) Engagement, Intake, Contract; 2) Assessment; 3) Perencanaan (Planning); 4) Intervensi melalui kegiatan pendampingan anak dalam 3 tingkatan proses peradilan yaitu pemeriksaan, penyidikan dan saat peradilan, penempatan anak serta mediasi dan koordinasi; 5) Evaluasi dan Terminasi.

3. Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Selama Masa COVID – 19 oleh Silvia Fatmah Nursshobah tahun 2022 (Fatmah dkk., 2022). Penelitian ini memiliki arah penelitian berupa penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui dan memberikan gambaran peran dari pekerja sosial dalam pendampingan yang sosial yang dilakukan. Penelitian ini menjelaskan terkait dengan pendekatan yang dilakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan assessment hingga mendampingi klien pada saat persidangan agar klien mendapatkan keadilan. Proses pendampingan dilakukan agar klien merasa nyaman dan tidak merasa takut saat proses peradilan dilakukan dan membantu klien dalam menyampaikan pembelaan. Pekerja sosial juga melakukan pendampingan agar klien dapat dibantu dalam proses pemulihan ABH sehingga keberfungsian yang dimiliki klien kembali seperti semula.

4. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis antara lain adalah terkait dengan fokus utama dari penelitian. Dari penelitian terdahulu yang digunakan, fokus utama yang ada adalah terkait dengan peran dari pekerja sosial dalam kegiatan pendampingan sosial, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus utama pada proses dari pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

## **2.2 Kebijakan Terkait Pendampingan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang masih di bawah umur yang mana masih memerlukan bimbingan dan dampingan dari orang yang lebih dewasa dan professional untuk menangani masalah atau perkara yang dimiliki. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki masalah kompleks yang berpengaruh pada diri mereka seperti adanya trauma, rasa takut dan tidak aman serta masalah atau kondisi lainnya karena terlibat dalam suatu perkara baik sebagai korban, saksi maupun pelaku. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan adanya pendampingan yang mana telah diatur dalam beberapa kebijakan yang ada di Indonesia. Berikut beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:

- A. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak(Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014), menjelaskan terkait dengan pendampingan sebagai bentuk upaya perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum sebagai korban.

1. Pada Pasal 59A yang mana disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan anak.
2. Pasal 67B menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan dengan pendampingan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Pada pasal 69A disebutkan bahwa anak korban kejahatan seksual diberikan perlindungan khusus melalui pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.
4. Pasal 69B menyebutkan bahwa dilakukan upaya pendampingan sosial sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak korban dari jaringan terorisme.

B. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kebijakan yang menjelaskan terkait dengan pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

1. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa setiap anak berhadapan dengan hukum yang sedang diproses di peradilan pidana berhak untuk

mendapatkan pendampingan dari orang yang dipercaya oleh anak dan memperoleh hak lain dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2. Pasal 5 menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan proses pendampingan selama proses pelaksanaan pidana dan setelah menjalani pidana.
  3. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa selama proses Diversi hingga kesepakatan dari Diversi dilaksanakan terdapat kewajiban untuk melakukan pendampingan.
  4. Pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial memiliki tugas untuk memberikan pendampingan dan advokasi sosial kepada anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 68.
  5. Pada Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 87 disebutkan bahwa anak berhak memperoleh pendampingan dan hak lain yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- C. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kebijakan yang menjelaskan pekerja sosial yang menjadi pendamping dan memberikan pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum.

1. Disebutkan dalam pelaksanaan pemantauan sistem peradilan pidana anak bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses beracaranya dipastikan bahwa anak haknya tetap terjamin sesuai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana salah satu haknya adalah untuk diberikan pendampingan.
2. Dalam layanan kepada anak korban, pemantauan layanan anak korban diberikan oleh tim koordinasi dengan memberikan layanan berupa pendampingan.
3. Peraturan Menteri dalam kebijakannya menyebutkan bahwa dilakukan upaya rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang salah satunya adalah pendampingan.

## **2.3 Pendampingan**

### **2.3.1 Konsep Pendampingan**

Pendampingan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, memperjuangkan hak, meningkatkan atau mengembalikan keberfungsian, meningkatkan kesejahteraan dan berbagai hal lainnya dari individu, kelompok, ataupun masyarakat. Pendampingan adalah suatu aktivitas dengan interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan keahlian tertentu sebagai pendamping dengan klien yang membutuhkan pendampingan untuk menyelesaikan masalah, memperjuangkan hal, mendapatkan dukungan,

menghubungkan klien kepada sistem sumber sehingga tujuan dari dilakukan pendampingan dapat tercapai yang bergantung pada kebutuhan dari klien yang didampingi.

Penjabaran dari pendampingan berdasarkan Direktorat Bantuan Sosial (Setianingsih, 2019) adalah proses pemberian kemudahan yang diberikan oleh pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan pemecahan suatu masalah serta mendorong klien guna meningkatkan inisiatif dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dicapainya suatu kemandirian. “Pendampingan merupakan suatu proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dengan orang yang didampingi. Perjumpaan yang dilakukan bertujuan untuk menolong orang yang didampingi sehingga orang tersebut dapat menggunakan sistem sumber yang ada guna membantu mereka untuk dapat memiliki pengalaman secara utuh dan berubah, tumbuh dan berfungsi secara mental, fisik, sosial dan spiritual dengan baik” (Wiryasaputra, T. dalam Amalia, P. A., 2019).

Pendampingan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang dimiliki oleh klien dalam penyelesaian masalah yang dimiliki. Pendampingan merupakan salah satu metode yang sering dipilih dan digunakan dalam berbagai kegiatan yang umumnya dapat membuat individu, kelompok atau komunitas, dan masyarakat untuk lebih berdaya sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari – hari tanpa merasa takut, tidak nyaman, terancam, dan berbagai kondisi lainnya yang mengganggu

seseorang. Pendampingan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengarahan, intervensi, pemberian bimbingan, pengajaran dan lain sebagainya.

### **2.3.2 Fungsi Pendampingan**

Pendampingan merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional kepada klien. Dari adanya pendampingan yang dilakukan, terdapat beberapa fungsi dari pendampingan bagi klien yang sedang didampingi menurut Wiryasaputra (2006), antara lain:

#### **A. Fungsi Penyembuhan (*Healing*)**

Dalam fungsi penyembuhan, pendamping akan menggunakan fungsi ini saat berada dalam kondisi dimana mereka perlu untuk membantu klien agar dapat berada dalam keadaan sebelum membutuhkan pendampingan atau mendekati hingga kembali kepada kondisi semula.

#### **B. Fungsi Membimbing (*Guiding*)**

Fungsi membimbing dilakukan kepada klien ketika mereka membutuhkan panduan dari pendamping dalam pengambilan keputusan yang cukup sulit. Adanya pendamping sangat membantu klien agar klien dapat lebih berhati – hati dan menimbang dengan baik keputusan yang akan diambil.

#### **C. Fungsi Menopang (*Sustaining*)**



Dalam fungsi ini, kegiatan pendampingan dilakukan pada situasi dimana klien sudah tidak bisa lagi kembali pada keadaan awal atau semula. Fungsi menopang saat pendampingan dilakukan untuk menopang sebagaimana adanya saat ini dan diharapkan nantinya dapat baik dalam keadaan baru.

D. Fungsi Memperbaiki Hubungan (Reconciling)

Dalam fungsi untuk memperbaiki hubungan, adanya pendampingan dapat membantu memperbaiki hubungan dari klien dan pihak lain sehingga dapat terhindar dari kerenggangan atau putusnya suatu hubungan yang dimiliki oleh klien.

E. Fungsi Membebaskan (Liberating, empowering, capacity building)

Fungsi membebaskan berguna baik klien untuk membuat mereka dapat lebih bebas dalam melakukan sesuatu tanpa takut merasa atau melalui hal yang tidak diinginkan seperti rasa takut, tertekan, menemukan halangan, dan lainnya.

## **2.4 Pekerja Sosial**

### **2.4.1 Konsep Pekerja Sosial**

Pekerja sosial merupakan tenaga ahli profesional dengan sertifikasi yang mana merupakan seseorang yang memiliki ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dalam menghadapi dan membantu penyelesaian suatu masalah baik secara mikro, mezzo, atau makro. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019

Tentang Pekerja Sosial, “pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Sertifikat kompetensi harus dimiliki oleh pekerja sosial sehingga seorang pekerja sosial dapat diakui dimata hukum karena telah memiliki kompetensi sebagai seorang yang pekerja sosial setelah lulus dari uji kompetensi dan dapat menjalankan praktik pekerjaan sosial secara legal.

Pekerja sosial ada untuk membantu menangani berbagai masalah sosial yang ada seperti kemiskinan, kriminalitas, anak terlantar, dan lain sebagainya agar dapat teratasi. Pekerja sosial bekerja untuk dapat membantu meningkatkan keberfungsian individu, keluarga, kelompok hingga masyarakat sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan baik secara materi, mental dan sosial. Dalam penelitian ini, pekerja sosial merupakan seorang tenaga ahli professional yang bertugas untuk melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat mikro.

Pekerja sosial bekerja untuk membantu klien dalam memperbaiki, meningkatkan, dan mengoptimalkan keberfungsian diri dari klien sehingga mereka dapat berdaya dan dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kondisi yang dimiliki dengan baik. Adanya pekerja sosial diharapkan dapat membantu individu, kelompok, maupun masyarakat dalam meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua. Pekerja sosial dapat dianggap sebagai

supervisor dari berbagai tenaga ahli profesional yang bekerja sama dalam menangani klien yang memiliki masalah sosial dan membutuhkan pertolongan. Pekerja sosial bertugas mengarahkan setiap tenaga ahli profesional sehingga semua bidang dapat bekerja sama dengan baik dan optimal.

Dalam melakukan praktik pekerjaan sosial, berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pekerja Sosial, pekerja sosial memiliki standar operasional prosedur yang selalu dilaksanakan saat melakukan respon kasus atau pemberian layanan kepada klien. Standar operasional prosedur tersebut antara lain adalah :

1. *Engagement/Intake* adalah pendekatan awal yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada klien agar dapat saling mengenal satu sama lain sehingga klien merasa lebih nyaman kepada pekerja sosial. Hal tersebut dilakukan agar kedepannya klien lebih terbuka kepada pekerja sosial sehingga dapat memudahkan pekerja sosial dalam membantu menangani masalah klien. Dalam tahap ini, biasanya pekerja sosial melakukan *small talk* dengan klien agar dapat mengetahui bagaimana karakter klien dan melakukan kontrak serta dapat merencanakan cara pendekatan selanjutnya sebelum melakukan assessment.
2. *Assessment* adalah proses yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk mendapatkan atau mengumpulkan data dan mengamati serta menganalisis situasi dari klien sesuai kebutuhan untuk membantu

dalam perencanaan intervensi yang akan dilakukan kepada klien. Data tersebut nantinya akan dianalisis dan dipilah dengan cermat mana yang sesuai untuk disusun menjadi rencana intervensi.

3. Perencanaan intervensi merupakan proses yang dilakukan setelah assessment dan dirancang berdasarkan masalah klien, data klien, kebutuhan dari klien dan situasi klien. Dari rancangan yang dijadikan sebagai rencana intervensi, klien akan diberi wewenang untuk memilih rencana mana yang akan dilakukan saat intervensi.
4. Intervensi merupakan proses dimana dilaksanakannya intervensi sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Intervensi ini diterapkan kepada klien pada proses perubahan yang dilakukan pada klien dan diiringi dengan dilakukannya monitoring untuk mengetahui seberapa optimal rencana yang digunakan serta melakukan revisi metode intervensi jika rencana intervensi sebelumnya tidak terlihat pengaruhnya pada perubahan yang dibutuhkan oleh klien.
5. Evaluasi dan Terminasi adalah kegiatan yang dilakukan setelah semua proses intervensi telah berakhir. Semua proses dan hasil yang ada akan dievaluasi dan kemudian akan dilakukan terminasi untuk memutuskan pengakhiran dari standar operasional prosedur yang dilakukan oleh pekerja sosial.

## 2.4.2 Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial ada untuk membantu klien dalam menangani masalah sosial yang dimiliki dan memerlukan penyelesaian, maka dari itu, pekerja sosial memiliki peranan penting dalam tercapainya tujuan yang dimiliki oleh klien sesuai dengan kebutuhan dari klien tersebut. Berikut beberapa peranan dari pekerja sosial (menurut Parsons, Ruth J., 1994 dalam Andari. S, 2020):

### 1. Mediator

Mediator merupakan salah satu peran pekerja sosial yang mana bertugas sebagai pihak ketiga dalam membantu klien dalam melakukan perbaikan hubungan dengan pihak lain agar tidak terjadi suatu pemutusan hubungan. Selain itu, peran pekerja sosial sebagai seorang mediator juga membantu klien agar dapat menjembatani mereka sehingga terhubung dengan sistem sumber yang dibutuhkan oleh klien agar dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki.

### 2. Konselor

Pekerja sosial dapat berperan sebagai konselor dimana seorang pekerja sosial memberikan konseling kepada klien. Konseling ini dilakukan agar dapat membantu klien untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki yang umumnya berkaitan dengan mental klien. Pekerja sosial sebagai konselor juga membantu dalam mengupayakan dalam

memberikan peluang kepada klien sehingga setiap kebutuhan dan kepentingan klien dapat terpenuhi dan tidak menemukan hambatan.

### 3. Advokator

Pekerja sosial memiliki peran sebagai advokator dimana pekerja sosial akan membantu klien dalam menjaga dan melindungi hak – hak yang dimiliki serta membantu dalam menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh klien. Pekerja sosial membantu hal yang berkaitan dengan hak klien untuk memperoleh informasi terkait dengan hukum dan pelayanan kasus serta mengetahui kemungkinan – kemungkinan yang memungkinkan untuk diperoleh oleh klien. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk peran dari pekerja sosial sebagai seorang advokator.

### 4. Negosiator

Pekerja sosial sebagai seorang negosiator berperan sebagai orang ketiga yang mana membantu dalam proses penemuan kesepakatan antara pihak klien dan pihak lain yang sedang berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan. Pekerja sosial sebagai negosiator bertugas untuk membantu klien yang memiliki konflik dan membutuhkan penyelesaian dengan upaya kompromi dengan pihak lain sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan dari semua pihak yang terlibat yang mana pekerja sosial sendiri hanya berada disatu pihak yakni klien itu sendiri.

#### 5. Enabler

Peran pekerja sosial lainnya adalah sebagai pemungkin (enabler) yakni membantu klien dalam terlaksananya proses perubahan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan dari klien yang sedang dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial juga membantu klien dalam mengembangkan kapasitas yang dimiliki oleh klien sehingga klien dapat mengatasi dan menyelesaikan masalahnya sendiri dan berfungsi secara individu maupun sosial dengan baik dan optimal.

#### 6. Broker

Peran broker dari pekerja sosial adalah untuk membantu klien sehingga dapat mengakses jaringan dari pelayanan sosial yang tersedia serta dapat digunakan oleh klien. Tugas pekerja sosial sebagai broker adalah untuk membantu menghubungkan klien kepada sistem sumber secara konsisten, mengidentifikasi dan mengelompokkan serta membuat sumber – sumber yang ada sesuai dan dapat digunakan untuk kebutuhan klien. Selain itu, pekerja sosial juga mengevaluasi apakah sumber yang telah diberikan kepada klien telah efektif untuk kebutuhan dari klien atau tidak.

#### 7. Fasilitator

Sebagai pekerja sosial yang berperan sebagai fasilitator, pekerja sosial berperan dalam memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan oleh klien dimana hal tersebut dapat membantu klien agar dapat berpartisipasi, dan memiliki kontribusi serta dapat mengikuti

kegiatan keterampilan lainnya yang difasilitasi oleh pekerja sosial sehingga dapat meningkatkan keterampilan, potensi dan membantu dalam proses pemulihan dan perubahan terencana dari klien.

#### 8. Inisiator

Pekerja sosial memiliki peran sebagai seorang inisiator yang dapat menginisiasi, memberikan saran atau ide dan perhatian kepada suatu masalah dan kepentingan lainnya serta hal – hal yang dianggap menjadi masalah dari klien sehingga dapat teratasi.

#### 9. Edukator

Pekerja sosial juga berperan sebagai pendidik yang membantu klien untuk meningkatkan pengetahuan dengan pemberian ilmu, pembelajaran, materi, pelatihan, keterampilan dan juga arahan kepada klien dengan ilmu, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh pekerja sosial sebagai edukator.

Keterkaitan dari peran pekerja sosial dengan penelitian yang dilakukan adalah dalam suatu proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum oleh pekerja sosial, tenaga profesional ini tidak hanya ada untuk berada di dekat anak yang berhadapan dengan hukum saja. Pekerja sosial juga melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ada dan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang mereka miliki sebagai pekerja sosial. Adanya peran pekerja sosial sangat berkaitan dan berpengaruh dalam proses serta hasil yang akan didapat dari dilakukannya suatu penelitian.



## 2.5 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari suatu tindak pidana”. Yang dimaksud dengan “anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang mana umurnya telah melampaui 12 tahun namun masih berada di bawah 18 tahun yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana”. Selanjutnya, anak yang menjadi “korban dari tindak pidana ialah seorang anak berusia di bawah 18 tahun dan mengalami suatu penderitaan berupa fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi disebabkan oleh suatu tindak pidana”. Kemudian, seorang anak yang menjadi saksi dari suatu tindak pidana yang dapat disebut dengan anak saksi merupakan “anak berusia di bawah 18 tahun yang dapat menjadi saksi atau memberikan keterangan karena telah mendengar, melihat atau mengalami tindak pidana yang mana dapat membantu dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan saat sidang pengadilan terkait suatu tindak pidana yang yang diketahui atau alami”.

Anak – anak merupakan harta bangsa karena nantinya akan menjadi calon penerus bangsa yang berperan penting sebagai individu yang akan memajukan bangsa melalui semangat dan potensi yang dimiliki. Apabila anak tersangkut dalam suatu kasus atau kejadian menjadi korban atau saksi mereka berhak mendapatkan hak – hak dasarnya serta perlindungan. Begitu juga anak sebagai pelaku, mereka berhak mendapatkan hak – hak dasarnya sebagai anak

serta bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi maupun pelaku juga berhak mendapatkan pendampingan dari tenaga profesional yang dapat membantu mereka agar tetap dapat mendapatkan hak – hak dasarnya.

Anak – anak sendiri sudah terjamin hak – haknya dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) dimana dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Maka dari itu, apapun posisi anak dalam suatu kasus tindak pidana sehingga mereka disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, mereka tetap harus menerima dan memperjuangkan hak – hak dasar yang dimiliki. Anak sendiri masih memiliki suatu keterbatasan dalam mengetahui dan memahami berbagai hal yang mereka terima atau pelajari sehingga hal tersebut mempengaruhi adanya beberapa Undang – Undang yang secara khusus menyebutkan terkait dengan anak. Penyelenggaraan pengadilan untuk anak sendiri juga khusus dan tidak sama dengan pengadilan pada orang dewasa atau berumur di atas 18 tahun.

### **2.5.1 Sistem Peradilan Pidana Anak**

Untuk melakukan peradilan pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat sistem berbeda yang dilakukan dari sistem peradilan biasa yang terjadi pada orang dewasa. Pada anak, terdapat Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelenggaraan pengadilan untuk anak telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang mana pengadilan bagi mereka perlu

dilakukan secara khusus karena keterbatasan pemahaman yang mereka miliki. Hak dasar dari setiap orang baik orang dewasa maupun anak bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan telah memiliki kewenangan atas pemenuhan hak mereka sesuai dengan aturan perundang – undangan yang ada terkait dengan Hak Asasi Manusia, sehingga adanya cara peradilan yang khusus untuk anak merupakan hal yang wajib.

Agar anak dapat tetap mendapatkan haknya yang mana dalam hal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, maka adanya peran dari negara dalam upaya pemenuhan hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam tindak pidana yang berkaitan dengan anak terdapat metode atau mekanisme diversi.

Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (7) dijelaskan bahwa “Diversi adalah sebuah metode pengalihan penyelesaian suatu perkara tindak pidana anak yang proses peradilannya dari peradilan pidana ke proses di luar dari peradilan pidana”. Proses diversi dilakukan secara musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua / walinya, korban dan / atau orang tua / walinya, pekerja sosial profesional, dan pihak lainnya yang terkait seperti pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. “Keadilan restoratif adalah suatu metode penyelesaian dari perkara tindak pidana yang mana dalam prosesnya melibatkan korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, serta pihak lain yang berkaitan

dengan perkara sehingga dapat bersama – sama mencari sebuah penyelesaian yang adil bagi semua pihak serta menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan suatu pembalasan”.

Pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum karena suatu perkara tindak pidana, baik pada Tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara wajib diupayakan adanya mekanisme Diversi di pengadilan negeri. Diversi sendiri dapat diupayakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak memiliki ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya atau terulang. Maka dari itu, dalam suatu perkara tindak pidana yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat pekerja sosial profesional yang akan bertugas sebagai pendamping dari anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak terduga pelaku, korban, maupun saksi karena adanya kewajiban untuk mengupayakan Diversi sesuai pada pasal 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dimana anak dapat tetap mengetahui dan memahami terkait dengan rasa tanggung jawab, menyelesaikan perkara anak di luar dari proses peradilan, serta tercapainya suatu penyelesaian atau perdamaian antara anak baik sebagai korban dan / atau pelaku. Berdasarkan Pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat aturan yang menyebutkan bahwa dalam suatu proses diversi terdapat kewajiban untuk

memperhatikan kepentingan dari korban, kesejahteraan dan tanggung jawab dari anak, penghindaran stigma negatif, keharmonisan dari masyarakat dan kepatutan, kesusilaan serta ketertiban umum sehingga proses diversi dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak. Hasil dari kesepakatan yang ada dapat berupa penyerahan kembali atau reunifikasi kepada orang tua / wali dan perdamaian yang bisa dengan atau tanpa melakukan ganti rugi.

### **2.5.2 Prosedur Permohonan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum**

Sebelum dilakukan suatu kegiatan pendampingan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), terdapat prosedur yang harus dilalui oleh pelapor sehingga anak yang berhadapan dengan hukum nantinya dapat mendapatkan pendampingan dari tenaga profesional yang dalam hal ini adalah pekerja sosial. Prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan pendampingan kepada ABH berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain adalah lembaga yang menangani anak baik sebagai pelaku, saksi ataupun korban yang mana dapat disebut dengan ABH melakukan persiapan teknis dan administrasi sebelum melakukan pendampingan yang berupa pembuatan jadwal, koordinasi dengan

berbagai pihak yang terkait, serta melakukan pemenuhan persyaratan dari pendampingan. Selain itu, lembaga yang melakukan penanganan ABH juga melakukan persiapan seperti pemeriksaan penunjang, melakukan perujukan jika dibutuhkan serta melakukan pencatatan lengkap terkait dengan riwayat dan rekam medis dari anak yang berhadapan dengan hukum.

Terdapat sumber lain yang menjelaskan terkait mekanisme pendampingan ABH dari instansi pemerintahan yang mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan rehabilitasi sosial dengan cara pendampingan. Berdasarkan informasi layanan publik resmi dari instansi Dinas Sosial Kabupaten Garut, prosedur yang harus dilalui dalam mengajukan permohonan pendampingan anak berhadapan dengan hukum antara lain adalah :

1. Membuat laporan permohonan pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan membawa surat permohonan pendampingan dari Kepolisian RI dan dokumen administrasi kependudukan anak;
2. Selanjutnya, setelah Dinas Sosial menerima laporan permohonan pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tertulis dari Kepolisian RI kemudian menunjuk pekerja sosial untuk melakukan intake dan assessment awal;
3. Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan akan melakukan respon kasus melalui assessment kepada anak

berhadapan dengan hukum (ABH) yang memerlukan pendampingan;

4. Setelah dilakukan respon kasus melalui assessment, hasilnya akan diberikan dan diproses oleh dinas sosial dan akan diterbitkan laporan sosial terkait dengan ABH yang akan diserahkan kepada Kepolisian RI;
5. Permohonan disetujui dan pendampingan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat dilakukan.

### **2.5.3 Proses dan Batasan Pekerja Sosial dalam Melakukan Pendampingan Kepada Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak khusus dimana mereka diberikan pendampingan dalam proses mereka menghadapi suatu perkara sehingga mereka dapat menghadapi situasi tersebut dengan baik serta dapat mempertahankan hak dasar yang dimiliki. Berdasarkan informasi layanan publik resmi dari instansi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dapat diakses secara umum, proses dalam melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan antara lain dengan :

#### **1. Laporan Kasus**

Dalam melakukan pelaporan kasus, pelaporan melaporkan terkait adanya kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban ataupun saksi kepada dinas sosial.

#### **2. Registrasi**

Proses pelaporan juga disertai dengan melakukan registrasi data berupa laporan dan / atau berkas yang berkaitan seperti berkas penerimaan, laporan assessment awal dan laporan sosial terkait dengan anak berhadapan dengan hukum.

### 3. Assessment

Assessment kemudian dilakukan oleh petugas dari dinas sosial yang ditugaskan yang mana umumnya adalah pekerja sosial. Assessment ini dilakukan kepada klien untuk lebih memperdalam informasi dan pemahaman terkait dengan klien serta untuk mengetahui kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai dari dilakukannya suatu pendampingan.

### 4. Rencana Intervensi

Perencanaan intervensi dilakukan oleh pekerja sosial guna merencanakan seperti apa metode dan hal – hal lainnya dapat dilakukan dan diterapkan kepada klien secara optimal sehingga dapat membantu klien dalam menghadapi dan menyelesaikan situasi atau perkara yang sedang dihadapi.

### 5. Intervensi

Intervensi dilakukan kepada klien dengan menggunakan rencana intervensi yang sebelumnya telah dirancang. Intervensi dilakukan sesuai dengan kondisi dari ABH sehingga anak tidak merasa tertekan atau terganggu dengan dilakukannya intervensi.



## 6. Evaluasi dan Terminasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah intervensi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana intervensi yang telah dirancang sebelumnya dan untuk mengetahui apakah rencana intervensi yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari ABH sehingga proses intervensi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik juga. Jika intervensi dan pendampingan telah dianggap berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka dilakukan terminasi atau pemutusan kontrak pendampingan dengan klien.

Batasan yang dimiliki oleh pekerja sosial dalam melakukan pendampingan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) antara lain adalah dengan melakukan tugasnya sesuai dengan etika dan profesionalisme yang ada dan telah tertulis dalam kode etik serta panduan praktik pekerja sosial profesional. Apabila pekerja sosial melanggar batasan – batasan yang ada dalam tugasnya saat melakukan pendampingan, maka pekerja sosial dapat dianggap telah melanggar kode etik dan standar praktik yang ada dari profesi pekerja sosial.

Pekerja sosial harus bekerja sesuai dengan tugas yang dimiliki dan menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki, memperlakukan ABH dengan adil serta tanpa diskriminasi, melindungi hak dasar anak, mengutamakan kepentingan dari anak dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan baik sehingga dapat tercapai kesepakatan yang

terbaik sebagai pengakhiran dari perkara dan pendampingan yang dilakukan.

